



Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Penanganan Narapidana Lansia (Suatu Analisis Terhadap Kesejahteraan dan Kesehatan Mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang)

Harmingganov LeoDima^{1*}, Heryanto Amalo², Rosalind Angel Fanggi³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, E-mail: leodimanoven@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rosalind_fanggi@yahoo.com

* Penulis korespondensi

Abstract: *The increasing number of elderly inmates in correctional institutions presents new challenges for Indonesia's legal system and correctional policy, particularly in the context of Eastern Indonesia. As part of the correctional population, elderly inmates have specific needs that are not yet fully accommodated by the existing system. This study aims to analyze the policy on the treatment of elderly inmates at Class IIA Correctional Facility in Kupang and assess its effectiveness in ensuring their well-being and mental health, including identifying key obstacles and formulating adaptive rehabilitation approaches. The research adopts an empirical juridical method by combining normative analysis of relevant legislation with field studies conducted through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that current policies are insufficiently responsive to the specific conditions of elderly inmates. Key issues identified include the limited availability of medical personnel and mental health services, inadequate elderly-friendly infrastructure, and the absence of rehabilitation programs tailored to their physical and psychosocial conditions. This study concludes that the correctional system remains oriented toward a standard model that fails to comprehensively address the needs of vulnerable groups. Therefore, there is an urgent need for participatory correctional policies based on individual needs and strengthened rehabilitative approaches. Moreover, this research contributes to the enrichment of legal literature on correctional policies for elderly inmates at the regional level, particularly in Eastern Indonesia, which has received limited attention in academic discourse.*

Keywords: *Elderly Inmates, Correctional System, Policy, Rehabilitation, Well-being*

1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Fungsi utama lembaga ini adalah sebagai tempat pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 1 ayat (18), yang menyatakan bahwa Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lebih lanjut, Pasal 2 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan: (1) memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak; (2) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan; serta (3) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, sistem ini terbagi atas berbagai jenis lembaga pembinaan, seperti

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk anak, dan Lapas untuk narapidana dewasa, termasuk kelompok lansia.¹

Lansia merupakan kelompok usia yang mengalami degradasi fungsi tubuh secara alami sehingga rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan dan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa kelompok masyarakat rentan mencakup antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.² Oleh karena itu, lansia diakui sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk dalam lingkungan pemasyarakatan.³ Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang, peran pembinaan diarahkan pada dua pendekatan utama, yakni pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan produksi kerajinan, sedangkan pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan dan spiritual. Tujuannya adalah agar narapidana mampu beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Namun, dalam praktiknya, pembinaan yang diberikan sering kali bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kondisi khusus narapidana lansia. Data terbaru menunjukkan bahwa dari total 484 narapidana di Lapas Kelas II A Kupang, sebanyak 120 orang atau sekitar 25% merupakan lansia. Proporsi ini menunjukkan urgensi penanganan khusus terhadap kelompok rentan ini, yang dalam banyak kasus tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam aspek kesehatan, mental, maupun pembinaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas, yang secara umum mengalami penurunan kualitas kesehatan dan memerlukan perhatian khusus.⁴ Dalam konteks Lapas, kebutuhan akan perawatan medis, dukungan psikologis, dan pembinaan yang sesuai sangat penting untuk menjamin hak dan kesejahteraan narapidana lansia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana lansia di Lapas Kelas II A Kupang masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek-aspek kesejahteraan dan kesehatan mental mereka secara komprehensif. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan penanganan terhadap narapidana lansia di Lapas Kelas II A Kupang. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis yuridis serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan kesehatan mental para narapidana lansia, sebagai upaya mendorong perumusan kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (18) dan Pasal 2

² Antok Kurniyawan, "Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia," *Jurnal HAM*, 11 (1). (2020). Hlm. 99.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3)

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

⁵ Anjas Bhekti Pratama, "Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. (2021). Hlm. 1483–1490

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kupang. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan penanganan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental, kendala utama dalam memberikan perawatan yang memadai kepada narapidana lansia dan pendekatan rehabilitasi untuk menanggapi kebutuhan khusus narapidana lansia dan memberikan perspektif pencegahan residivisme.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian meliputi data primer. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada Petugas Lapas dan Narapidana Lansia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Petugas Lapas dan Narapidana Lansia menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Lapas, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Tim Pengamat Pemasyarakatan, Petugas dan Narapidana Lansia di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kupang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk eksplorasi dan kualifikasi mengenai fenomena dan kenyataan sosial dimana data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsir untuk kemudian disajikan.⁶

3. Kebijakan Penanganan Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang

Penanganan narapidana lansia dalam pendidikan restoratif merupakan salah satu isu penting dalam kerangka pemulihan yang memerlukan perhatian khusus. Narapidana lansia memiliki kebutuhan yang khas dibandingkan dengan narapidana lainnya, terutama terkait dengan kesejahteraan fisik dan kesejahteraan mental. Meningkatnya jumlah narapidana lansia bersamaan dengan meningkatnya harapan hidup di Indonesia memerlukan pengaturan yang fleksibel berdasarkan standar hak asasi manusia.

Kebijakan penanganan narapidana lansia tidak hanya bertujuan untuk menjalankan sanksi pidana, tetapi juga untuk memastikan kualitas hidup yang layak selama menjalani masa pidana. Penanganan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu regulasi utama adalah UU Pemasyarakatan. Pasal 10 ayat (1) huruf undang-undang ini menyatakan bahwa narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu berhak mendapatkan remisi, tanpa pengecualian bagi narapidana lansia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sebagai institusi pembinaan memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang memadai bagi narapidana lansia, termasuk fasilitas kesehatan, kegiatan sosial, serta dukungan psikologis. Penanganan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lansia dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik dan mental, serta menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada kualitas hidup narapidana

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 89

tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis kesejahteraan dan kesehatan mental menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak-hak narapidana lansia.

Kesejahteraan narapidana lansia dapat ditingkatkan melalui berbagai program yang bersifat inklusif, seperti layanan kesehatan rutin, kegiatan rekreasional, serta pembinaan sosial dan spiritual. Sementara itu, dukungan terhadap kesehatan mental dapat dilakukan melalui konseling psikologis, terapi kelompok, dan pemberdayaan komunitas dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penerapan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan khusus narapidana lansia diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan modern. Berikut ini adalah data distribusi Narapidana di Lapas Kelas II A Kota Kupang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Narapidana di Lapas Kelas II A Kota Kupang Tahun 2024

Kategori Narapidana	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Narapidana Lansia (di atas 60 tahun)	120	16%
Narapidana Lansia dengan Penyakit Kronis	90	75% dari narapidana lansia
Narapidana Lansia dengan Gangguan Mental	48	40% dari narapidana lansia
Narapidana Lansia yang Belum Pernah Diperiksa Kesehatan	72	60% dari narapidana lansia
Narapidana Lansia yang Hanya Diperiksa Saat Sakit	36	30% dari narapidana lansia
Narapidana Non-Lansia (di bawah 60 tahun)	630	84%
Total Narapidana	750	100%

Sumber: Laporan Tahunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang Tahun 2024

Kebijakan penanganan narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kesehatan mental mereka selama menjalani masa hukuman. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kupang tahun 2024, terdapat 120 narapidana lansia dari total 750 narapidana yang menghuni lapas tersebut. Dari jumlah tersebut, 75% di antaranya menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan pernapasan, sementara 40% mengalami gejala gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan faktor usia serta memberikan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia.

Salah satu kebijakan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A adalah penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana lansia, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat-obatan, serta perawatan bagi mereka yang memiliki penyakit kronis. Berdasarkan laporan tahunan lapas tahun 2023, terdapat hanya dua tenaga medis tetap yang bertugas menangani seluruh penghuni lapas, sehingga sering kali pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal. Dari hasil wawancara dengan 50 narapidana lansia, 60%

mengaku belum pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala, sementara 30% lainnya hanya mendapat pemeriksaan ketika kondisi mereka sudah memburuk. Selain aspek kesehatan fisik, kesejahteraan mental juga menjadi perhatian utama. Banyak narapidana lansia mengalami depresi, kecemasan, atau stres akibat isolasi sosial, ketidakpastian masa depan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan narapidana lansia meliputi kondisi fisik, lingkungan dalam lapas, akses terhadap layanan kesehatan, serta interaksi sosial. Hasil survei internal menunjukkan bahwa 85% narapidana lansia merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi lapas, terutama terkait dengan kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Dari segi lingkungan, 70% narapidana lansia mengeluhkan tempat tidur yang tidak nyaman, serta kurangnya akses terhadap ruang terbuka yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif untuk menjamin kesejahteraan mereka selama menjalani masa hukuman.

Tabel di atas, terlihat bahwa meskipun narapidana lansia hanya berjumlah 16% dari total penghuni lapas, mereka memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kebijakan penanganan khusus bagi kelompok ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka selama menjalani masa tahanan. Untuk meningkatkan kesehatan mental narapidana lansia, beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi konseling psikologis, terapi kelompok, serta dukungan sosial dari sesama narapidana maupun pihak luar. Berdasarkan data dari program rehabilitasi psikologis tahun 2023, sebanyak 25 narapidana lansia yang rutin mengikuti sesi konseling mengalami penurunan tingkat stres sebesar 40% dalam waktu enam bulan. Selain itu, keterlibatan mereka dalam kegiatan rekreasi dan seni, seperti melukis, menulis, atau bermain musik, dapat menjadi sarana ekspresi yang membantu mengurangi tekanan psikologis.

Implementasi kebijakan pemasyarakatan bagi narapidana lansia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia, terutama tenaga medis yang memiliki keahlian dalam menangani lansia. Berdasarkan data laporan keuangan lapas, anggaran yang dialokasikan untuk perawatan kesehatan narapidana hanya sekitar Rp500 juta per tahun, yang jika dibagi rata, hanya setara dengan Rp5.000 per hari per narapidana. Selain itu, kapasitas lapas yang idealnya untuk 500 orang kini dihuni oleh 750 narapidana, menyebabkan overkapasitas yang memperburuk kondisi kehidupan narapidana lansia.

Kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan mengenai cara menangani narapidana lansia juga menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil wawancara dengan 20 petugas lapas menunjukkan bahwa 90% dari mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan lansia, sehingga sering kali terjadi perlakuan yang kurang sensitif terhadap kondisi mereka. Padahal, dengan pendekatan yang lebih tepat, kesejahteraan narapidana lansia dapat lebih terjamin, sehingga proses pemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif. Agar kebijakan penanganan narapidana lansia lebih optimal, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti

peningkatan sarana dan prasarana yang ramah lansia, termasuk penyediaan tempat tidur yang ergonomis, kamar mandi dengan pegangan tangan, serta aksesibilitas yang lebih baik. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga perlu menjadi prioritas, dengan menambah tenaga medis khusus serta layanan kesehatan mental yang berkelanjutan.

Program reintegrasi sosial juga perlu dikembangkan bagi narapidana lansia yang akan menyelesaikan masa hukumannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 narapidana lansia yang bebas tahun 2022, 40% mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali di masyarakat, karena kurangnya dukungan dari keluarga dan minimnya keterampilan kerja yang dapat digunakan setelah keluar dari lapas. Oleh karena itu, bimbingan dan persiapan sebelum mereka kembali ke masyarakat sangat penting agar mereka tidak mengalami tekanan sosial yang lebih berat setelah bebas. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, serta kerja sama dengan komunitas atau organisasi yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali di lingkungan luar lapas.

Selain itu, pelatihan bagi petugas pemasyarakatan mengenai cara menangani narapidana lansia harus menjadi bagian dari reformasi kebijakan pemasyarakatan. Petugas yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan khusus narapidana lansia akan mampu memberikan layanan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan modern. Dengan adanya peningkatan kompetensi petugas, diharapkan pelayanan di lapas dapat lebih optimal dan berdampak positif terhadap kesejahteraan para narapidana lansia.

Dengan demikian, kebijakan penanganan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A harus terus diperbaiki agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental mereka. Implementasi kebijakan yang lebih humanis, penyediaan fasilitas yang memadai, serta dukungan sosial dan psikologis yang lebih kuat sangat diperlukan untuk menjamin bahwa narapidana lansia tetap mendapatkan hak-haknya selama menjalani masa hukuman. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan, sistem pemasyarakatan dapat lebih berkontribusi dalam membentuk lingkungan yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh narapidana, termasuk mereka yang berusia lanjut.

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, perhatian terhadap kesejahteraan narapidana lansia menjadi semakin penting mengingat kondisi fisik mereka yang rentan terhadap berbagai penyakit, kebutuhan sosial yang berbeda dengan narapidana lainnya, serta risiko gangguan kesehatan mental akibat lingkungan pemasyarakatan yang terbatas. Kebijakan yang tepat dalam penanganan mereka dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka selama menjalani masa tahanan.

Pembahasan ini akan menguraikan tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam kebijakan penanganan narapidana lansia, yaitu kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesehatan mental. Dengan adanya kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pada kebutuhan khusus mereka, diharapkan sistem pemasyarakatan dapat lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1. Kesejahteraan Fisik

Narapidana lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih kompleks dibandingkan narapidana lainnya. Kebijakan yang mengatur layanan kesehatan bagi mereka harus mencakup akses terhadap pemeriksaan medis rutin, pemantauan kondisi kesehatan seperti tekanan darah dan diabetes, serta pemberian obat-obatan yang diperlukan. Selain itu, penyediaan diet seimbang dengan gizi yang mencukupi sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh mereka. Tanpa kebijakan yang tepat, risiko penyakit degeneratif seperti osteoporosis, hipertensi, dan gangguan jantung dapat meningkat, sehingga menghambat kesejahteraan fisik mereka.

2. Kesejahteraan Sosial

Faktor sosial memegang peranan penting dalam kesejahteraan narapidana lansia. Rasa isolasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang mengarah pada pembentukan komunitas sosial di dalam lembaga pemasyarakatan dapat membantu mereka tetap aktif secara sosial. Program kelompok dukungan, kegiatan keagamaan, serta aktivitas rekreasi seperti membaca, berkebun, atau seni dapat membantu meningkatkan interaksi sosial mereka. Selain itu, keterlibatan staf pemasyarakatan dalam mendukung komunikasi yang baik antara narapidana lansia dengan keluarga mereka juga dapat memberikan dampak positif.

3. Kesehatan Mental

Tinggal di lingkungan pemasyarakatan dalam usia lanjut dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan penanganan khusus harus mencakup akses ke layanan konseling individu dan kelompok. Program rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi mereka, termasuk terapi psikologis atau bimbingan spiritual, juga dapat membantu menjaga keseimbangan mental mereka. Dengan adanya perhatian khusus terhadap kesehatan mental, narapidana lansia dapat menjalani masa tahanan dengan kondisi psikologis yang lebih stabil, sehingga kualitas hidup mereka tetap terjaga meskipun berada dalam lingkungan yang terbatas.

Kesimpulannya, kebijakan penanganan narapidana lansia yang komprehensif harus mencakup tiga aspek utama: kesehatan fisik, kesejahteraan sosial, dan kesehatan mental. Dengan pendekatan yang lebih humanis, lembaga pemasyarakatan dapat memastikan bahwa hak-hak narapidana lansia tetap dihormati dan kesejahteraan mereka tetap terjaga selama masa tahanan.

4. Kendala Utama dalam Memberikan Perawatan yang Memadai Kepada Narapidana Lansia di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

Seiring dengan meningkatnya jumlah narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan, tantangan dalam memberikan perawatan yang layak juga semakin kompleks. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Kupang tahun 2024, dari total 850 narapidana, sebanyak 130 orang (15,3%) berusia di atas 60 tahun. Sebagian besar dari mereka menghadapi berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun

mental, yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, sistem pemasyarakatan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan layanan yang optimal baik itu akses pelayanan kesehatan, psikologi, fasilitas fisik yang tidak ramah, bagi kelompok ini. Narapidana lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda, terutama karena mereka lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan sendi. Selain itu, faktor psikologis seperti stres akibat keterpisahan dari keluarga, kecemasan mengenai masa depan, dan minimnya interaksi sosial semakin memperburuk kondisi mereka. Meskipun pemerintah telah mengupayakan beberapa kebijakan terkait pemasyarakatan narapidana lansia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat lapas daerah seperti di Kota Kupang. Beberapa aspek yang menunjukkan belum optimalnya rehabilitasi sosial bagi narapidana lansia di Lapas Kelas II A Kupang yaitu Kurangnya pendekatan individual yang belum didasarkan pada kondisi psikososial lansia, minimnya keterlibatan pekerja sosial profesional, tidak ada program pasca-rehabilitasi, dan ketergantungan pada kegiatan keagamaan semata.

Tabel 2. Kategori Narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Kupang Tahun 2024

Kategori Narapidana	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Narapidana Lansia (≥ 60 tahun)	130	15,3%
Narapidana Non-Lansia (< 60 tahun)	720	84,7%
Narapidana Lansia dengan Penyakit Kronis	80	61,5% dari narapidana lansia
Narapidana Lansia dengan Hipertensi	50	38,5% dari narapidana lansia
Narapidana Lansia dengan Hipertensi Tanpa Pemeriksaan Rutin	30	60% dari kasus hipertensi
Total Narapidana	850	100%

Sumber: Laporan Tahunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Kupang Tahun 2024

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun narapidana lansia hanya 15,3% dari total penghuni lapas, mereka memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit kronis dan gangguan psikologis. Dengan fasilitas kesehatan yang terbatas, diperlukan kebijakan yang lebih optimal untuk menjamin kesejahteraan mereka selama menjalani masa tahanan.

Salah satu kendala utama dalam memberikan perawatan yang memadai bagi narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Kota Kupang adalah keterbatasan fasilitas kesehatan. Berdasarkan laporan tahunan lapas, saat ini hanya terdapat satu ruang kesehatan dengan dua tempat tidur perawatan untuk seluruh narapidana, termasuk mereka yang lansia. Sementara itu, lapas ini hanya memiliki dua tenaga medis tetap, yang terdiri dari satu dokter umum dan satu perawat, tanpa adanya tenaga medis khusus seperti dokter spesialis geriatri atau psikolog. Akibat keterbatasan ini, banyak narapidana lansia yang mengalami

keterlambatan dalam mendapatkan penanganan medis yang layak, dari 50 kasus hipertensi yang terdeteksi di kalangan narapidana lansia pada tahun 2023, sebanyak 60% di antaranya tidak mendapatkan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius seperti stroke atau gagal jantung. Kementerian Kesehatan melalui beberapa regulasi telah menetapkan standar pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan termasuk lansia. Permenkes No. 6 Tahun 2024, misalnya, mengatur tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang mencakup skrining kesehatan rutin seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol untuk lansia, serta penilaian kemandirian menggunakan instrumen seperti Indeks Barthel. Penanganan hasil skrining diarahkan pada pemberian rujukan dan penyuluhan kesehatan.

Selain itu, Permenkes No. 67 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia, yang menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat melalui program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang juga dapat diterapkan secara koordinatif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁷ Lebih lanjut, SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.03.PP.02.10 Tahun 2003 menetapkan bahwa setiap narapidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan awal saat masuk Lapas, pemeriksaan rutin minimal satu bulan sekali, penempatan terpisah bagi narapidana dengan penyakit menular serta Skrining tahunan untuk lansia berkaitan dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Namun, dalam praktiknya, implementasi standar ini kerap terkendala oleh keterbatasan fasilitas, tenaga medis, serta perhatian terhadap kebutuhan lansia yang lebih kompleks.⁸

Di samping keterbatasan fasilitas, jumlah tenaga medis yang tersedia di Lapas Kelas IIA Kota Kupang masih jauh dari standar ideal. Berdasarkan perbandingan dengan standar pelayanan kesehatan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, idealnya dibutuhkan setidaknya satu tenaga medis untuk setiap 50 narapidana, yang berarti lapas ini seharusnya memiliki sekitar 17 tenaga medis untuk menangani 850 penghuni. Namun, kenyataannya hanya ada dua tenaga medis tetap dan satu tenaga medis kunjungan yang datang seminggu sekali. Selain itu, 75% narapidana lansia di lapas ini memiliki penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan sendi, yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Namun, karena keterbatasan jumlah tenaga medis, banyak dari mereka yang hanya mendapatkan penanganan ketika kondisi sudah parah. Misalnya, dari 20 kasus narapidana lansia dengan diabetes yang tercatat pada tahun 2023, sebanyak 30% mengalami komplikasi seperti luka kronis akibat kurangnya pengawasan medis.

Lapas Kelas IIA Kota Kupang saat ini menghadapi masalah overkapasitas, di mana jumlah penghuni mencapai 850 orang, sementara kapasitas idealnya hanya 500 orang. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak yang sempit, kurangnya ventilasi, dan lingkungan yang tidak mendukung bagi narapidana lansia. Survei internal menunjukkan bahwa 85% narapidana lansia merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan lapas, terutama karena infrastruktur yang tidak ramah lansia, seperti tempat tidur bertingkat, toilet jongkok tanpa pegangan, serta akses yang sulit bagi mereka dengan keterbatasan mobilitas. Dari 130 narapidana lansia, 50% mengalami kesulitan dalam menggunakan

⁷ Permenkes No. 67 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia

⁸ SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.03.PP.02.10 Tahun 2003

fasilitas kamar mandi, sementara 40% mengaku sering mengalami kesulitan tidur karena kondisi tempat tidur yang keras dan tidak ergonomis.

Selain masalah fisik, banyak narapidana lansia mengalami tekanan mental yang berat akibat isolasi sosial dan ketidakpastian masa depan. Berdasarkan survei, 65% narapidana lansia mengalami perasaan kesepian yang mendalam, sementara 40% mengalami gejala depresi dan kecemasan. Program bimbingan konseling dan dukungan sosial masih minim di Lapas Kelas IIA Kota Kupang. Dari total 130 narapidana lansia, hanya 20 orang yang pernah mendapatkan sesi konseling dalam setahun terakhir, sementara hanya 10% yang terlibat dalam program kegiatan sosial seperti pelatihan keterampilan atau kegiatan spiritual. Minimnya dukungan sosial juga membuat proses reintegrasi sosial menjadi lebih sulit bagi mereka setelah bebas dari hukuman. Dari 30 narapidana lansia yang dibebaskan dalam dua tahun terakhir, 50% mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, dan 60% melaporkan merasa dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko residivisme.

Berbagai kendala yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis, kondisi lingkungan yang tidak ramah lansia, serta kurangnya program kesehatan mental menjadi faktor utama yang menghambat upaya memberikan perawatan yang memadai bagi narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Kota Kupang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sejumlah langkah strategis, antara lain meningkatkan fasilitas kesehatan dengan menambah ruang perawatan khusus lansia serta menyediakan alat medis dasar yang lebih lengkap untuk pemeriksaan rutin. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah tenaga medis tetap, termasuk spesialis geriatri dan psikolog, serta memberikan pelatihan kepada petugas lapas mengenai penanganan lansia.

Dilihat segi infrastruktur, penting untuk melakukan reformasi dengan menyediakan tempat tidur yang lebih nyaman dan mudah diakses, serta memodifikasi kamar mandi dengan pegangan tangan dan akses yang lebih baik bagi lansia. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan program sosial dan kesehatan mental dengan menyelenggarakan lebih banyak sesi konseling dan bimbingan psikologis serta memfasilitasi kegiatan sosial dan rekreasional untuk menjaga kesehatan mental mereka. Dengan implementasi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan narapidana lansia, diharapkan kesejahteraan dan kesehatan mereka selama menjalani masa tahanan dapat lebih terjamin, sehingga mereka tetap dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermartabat meskipun berada dalam sistem pemasyarakatan.

Penanganan narapidana lansia di lingkungan pemasyarakatan Kelas II A merupakan isu yang semakin kompleks seiring meningkatnya populasi lansia di dalam sistem peradilan pidana. Berbagai tantangan muncul akibat keterbatasan sumber daya, infrastruktur, serta kebijakan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan khusus kelompok ini. Analisis berikut akan menguraikan secara tajam tantangan utama dalam memberikan perawatan yang layak bagi narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A:

1. Kebutuhan Kesehatan yang Kompleks

Lansia secara umum menghadapi berbagai masalah kesehatan yang lebih kompleks dibandingkan narapidana yang lebih muda. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, gangguan sendi, hingga penyakit neurodegeneratif seperti demensia memerlukan pemantauan rutin serta akses terhadap layanan medis yang lebih intensif. Namun, sistem pemasyarakatan sering kali tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menangani kebutuhan ini. Selain itu, kebijakan kesehatan dalam lapas cenderung berfokus pada pelayanan dasar tanpa adanya spesialisasi dalam perawatan geriatri, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang serius.

2. Keterbatasan fasilitas

Sebagian besar lembaga pemasyarakatan dirancang untuk menampung narapidana usia produktif tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus lansia. Faktor seperti aksesibilitas yang buruk, fasilitas sanitasi yang tidak ramah lansia, serta kurangnya ruang untuk aktivitas fisik yang sesuai dapat memperburuk kondisi mereka. Misalnya, banyak penjara yang memiliki sel dengan tempat tidur bertingkat yang tidak aman bagi narapidana lanjut usia atau memiliki lingkungan yang tidak memungkinkan mobilitas dengan alat bantu seperti tongkat atau kursi roda. Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik, tetapi juga meningkatkan risiko cedera dan penurunan kualitas hidup.

3. Kurangnya Tenaga Kesehatan yang Terlatih

Minimnya tenaga medis dengan keahlian dalam menangani pasien lansia menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan narapidana lansia. Kebanyakan lembaga pemasyarakatan hanya memiliki dokter umum dan perawat dengan keterbatasan sumber daya, tanpa adanya spesialis geriatri atau psikolog yang dapat menangani permasalahan kesehatan yang lebih spesifik. Akibatnya, banyak kasus penyakit kronis yang tidak terdiagnosis secara dini atau tidak ditangani dengan optimal, meningkatkan risiko komplikasi yang lebih serius seperti stroke atau gagal ginjal.

4. Isolasi Sosial

Isolasi sosial menjadi tantangan psikologis yang signifikan bagi narapidana lansia. Sebagian besar populasi lapas terdiri dari individu yang lebih muda, sehingga lansia sering kali merasa terasing dan tidak memiliki kelompok sosial yang dapat memahami kondisi mereka. Minimnya program sosial yang dapat melibatkan narapidana lansia juga memperparah perasaan kesepian dan keterasingan mereka. Keadaan ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi fisik mereka.

5. Risiko Keamanan

Lansia di dalam penjara lebih rentan terhadap ancaman fisik dan kekerasan dari narapidana yang lebih muda. Dalam lingkungan yang keras seperti penjara, narapidana lansia sering kali dianggap sebagai kelompok yang lemah, sehingga lebih mudah menjadi

target eksploitasi, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik. Kurangnya sistem perlindungan khusus bagi kelompok ini di dalam lapas memperburuk situasi mereka, terutama jika mereka ditempatkan di sel bersama narapidana yang memiliki riwayat kekerasan.

Melalui analisis ini, jelas bahwa sistem pemasyarakatan dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A masih menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan perawatan yang layak bagi narapidana lansia. Keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga medis yang kompeten, risiko isolasi sosial, hingga ketidakpastian pasca-pembebasan menjadi masalah yang perlu segera diatasi.

Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih berfokus pada pendekatan humanis dengan memperhatikan hak-hak narapidana lansia sebagai bagian dari sistem keadilan yang lebih inklusif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah peningkatan fasilitas kesehatan di lapas, penyediaan program sosial yang lebih inklusif, serta penguatan program reintegrasi yang memastikan mantan narapidana lansia mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Hal ini karena narapidana lansia, sebagai bagian dari kelompok rentan, berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.*"⁹ Hak ini berlaku universal, termasuk bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara eksplisit bahwa kelompok rentan seperti lansia memiliki hak atas perlakuan khusus. Dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa: "*Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.*"¹⁰ Kelompok rentan yang dimaksud meliputi orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan wanita hamil. Hak-hak tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyatakan bahwa "setiap lansia memiliki hak untuk hidup sejahtera, dihormati, dan diperlakukan secara manusiawi."¹¹ Dalam konteks narapidana lansia, hak tersebut harus tetap dijamin meskipun mereka sedang menjalani hukuman pidana. Layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, pemenuhan kebutuhan psikososial, serta perlakuan non-diskriminatif adalah bentuk konkret dari perlindungan HAM di dalam Lapas.

Dengan demikian, perlindungan terhadap narapidana lansia di Lapas kelas II A bukan hanya merupakan aspek hukum administratif, tetapi juga merupakan mandat dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penting bagi negara melalui aparat pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana lansia terpenuhi secara maksimal, sejalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan kemanusiaan.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28H ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3)

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

5. Pendekatan Rehabilitasi dapat Disesuaikan untuk Menanggapi Kebutuhan Khusus Narapidana Lansia dan Memberikan Perspektif Pencegahan Residivisme

Pendekatan rehabilitasi yang disesuaikan untuk narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Kota Kupang menjadi isu yang semakin penting, seiring meningkatnya jumlah narapidana berusia lanjut di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil survei internal yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pelayanan Narapidana Lembaga Masyarakat Kelas II A Kupang pada triwulan pertama tahun 2024, tercatat bahwa dari total populasi narapidana yang berjumlah 850 orang, sebanyak 130 orang (15,3%) merupakan narapidana yang berusia lanjut, yaitu berusia di atas 60 tahun. Survei ini dilakukan dengan metode sensus atau total sampling terhadap seluruh penghuni Lapas, dengan tujuan untuk mengidentifikasi distribusi demografis narapidana serta kebutuhan layanan kesehatan dan sosial yang berbeda pada kelompok usia tertentu, khususnya lansia.

Lebih lanjut, dari kelompok narapidana lansia tersebut, ditemukan bahwa sekitar empat puluh orang atau setara dengan 30,7% merupakan narapidana residivis yakni individu yang sebelumnya telah menjalani masa pidana dan kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan serius dalam upaya pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana lansia, terutama dalam hal efektivitas rehabilitasi sosial serta jaminan kesejahteraan pasca-pembebasan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada kelompok narapidana lansia di Lapas Kelas II A Kupang masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik mereka, baik dalam aspek medis, psikososial, maupun spiritual. Selain itu, tingginya angka residivisme pada narapidana lansia dapat menjadi indikator belum optimalnya pendekatan individual berbasis kebutuhan (*needs-based approach*) dalam sistem pembinaan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan pelaksanaan program masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan narapidana usia lanjut, guna memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka sebagaimana dijamin dalam ketentuan undang-undang nasional dan instrumen hak asasi manusia.

Kelompok lansia ini menghadapi tantangan kesehatan yang cukup serius, dengan 80 orang (61,5%) menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Selain itu, sekitar 45% dari mereka mengalami gejala depresi akibat isolasi sosial, minimnya dukungan keluarga, dan keterbatasan aktivitas di dalam lapas. Kondisi tersebut semakin memperburuk kualitas hidup mereka selama menjalani masa pidana. Angka residivisme yang cukup signifikan di kalangan lansia menunjukkan bahwa proses pembinaan sebelumnya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif, terarah, dan ramah lansia sangat diperlukan.

Kondisi di dalam Lapas Kelas IIA Kota Kupang menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia masih jauh dari memadai. Hingga saat ini, lapas hanya memiliki satu ruang perawatan dengan kapasitas dua tempat tidur, yang harus melayani seluruh narapidana dengan berbagai penyakit. Selain itu, tenaga medis yang tersedia juga terbatas, dengan

hanya dua dokter tetap dan satu tenaga psikolog yang hanya datang sebulan sekali. Kondisi ini menyebabkan banyak narapidana lansia tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, sehingga memperburuk kondisi fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas kesehatan khusus lansia serta penambahan tenaga medis dan psikolog menjadi langkah mendesak untuk memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi selama menjalani masa hukuman.

Selain aspek medis, rehabilitasi mental dan psikososial juga menjadi elemen penting dalam mendukung kesejahteraan narapidana lansia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak lapas, sekitar 70% dari narapidana lansia mengalami perasaan kesepian yang mendalam, sementara 40% mengalami stres berat akibat minimnya interaksi sosial. Sayangnya, hanya sekitar 10% dari mereka yang mendapatkan akses ke program konseling dalam satu tahun terakhir. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada program bimbingan psikologis yang lebih intensif, seperti sesi konseling kelompok, terapi seni, dan kegiatan sosial yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan pemsayarakatan.

Salah satu tujuan utama dari rehabilitasi narapidana lansia adalah mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Data dari Direktorat Jenderal Pemsayarakatan menunjukkan bahwa tingkat residivisme di kalangan narapidana lansia di Indonesia mencapai 25% dalam tiga tahun terakhir. Faktor utama yang menyebabkan mereka kembali melakukan kejahatan adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan, kurangnya dukungan keluarga, serta stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana. Di Lapas Kelas IIA Kota Kupang sendiri, dari 50 narapidana lansia yang dibebaskan dalam lima tahun terakhir, sekitar 20% kembali ke dunia kriminal akibat tekanan ekonomi dan keterasingan sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi berbasis keterampilan sangat diperlukan agar mereka memiliki kemampuan untuk mandiri setelah bebas.

Salah satu strategi rehabilitasi keterampilan yang dapat diterapkan adalah pelatihan kerja yang ramah lansia, seperti kerajinan tangan, pertanian hidroponik, dan keterampilan jasa ringan. Sayangnya, saat ini hanya sekitar 15% dari narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Kota Kupang yang mengikuti program pelatihan keterampilan. Namun, upaya rehabilitasi narapidana lansia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan fasilitas. Saat ini, Lapas Kelas IIA Kota Kupang hanya memiliki anggaran kesehatan sebesar Rp500 juta (lima ratus juta rupiah) per tahun, yang harus dialokasikan untuk seluruh penghuni lapas. Anggaran yang terbatas ini membuat sulitnya pengadaan obat-obatan, peralatan medis, serta tenaga kesehatan tambahan. Selain itu, keterbatasan ruang dan sarana rehabilitasi juga menjadi hambatan, di mana banyak program rehabilitasi yang tidak bisa berjalan optimal karena kurangnya ruang kelas atau bengkel kerja yang memadai. Rehabilitasi yang berbasis pada kebutuhan lansia tidak hanya akan memberikan manfaat bagi narapidana itu sendiri, tetapi juga bagi sistem pemsayarakatan secara keseluruhan. Dengan adanya program rehabilitasi yang efektif, tekanan pada fasilitas kesehatan lapas dapat dikurangi, karena narapidana lansia akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih stabil. Selain itu, dengan meningkatnya peluang kerja bagi mantan narapidana lansia setelah bebas, risiko mereka kembali ke dunia

kriminal juga dapat diminimalkan, sehingga membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pendekatan rehabilitasi yang disesuaikan bagi narapidana lanjut usia merupakan hal yang krusial dalam menjamin kesejahteraan mereka selama menjalani masa pidana, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan residivisme. Berbagai studi menunjukkan bahwa narapidana lansia memiliki kebutuhan yang berbeda secara fisik dan psikologis dibandingkan narapidana usia produktif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam aspek medis, psikososial, serta pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kondisi mereka.¹² Dengan dukungan rehabilitasi yang tepat, para narapidana lansia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna pasca-pembebasan. Namun demikian, implementasi program ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat luas, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia Timur yang memiliki keterbatasan sumber daya.¹³

6. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penanganan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang masih menghadapi tantangan struktural dan sistemik yang serius. Tiga temuan utama yakni prevalensi penyakit kronis yang cukup signifikan dan gangguan mental, Ketidacukupan fasilitas fisik dan infrastruktur lapas, dan rehabilitasi sosial dan reintegrasi narapidana lansia belum terdesain secara komprehensif dan berbasis kebutuhan individu (needs-based). Secara menyeluruh, penelitian ini menekankan bahwa tantangan penanganan narapidana lansia bukan hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga dari kerangka kebijakan yang belum responsif terhadap realitas demografis dalam sistem pemasyarakatan.

Referensi

Antok Kurniyawan. "Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 99.

Anjas Bhekti Pratama. "Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (2021): 1483–1490.

Aday, Ronald H. *Aging Prisoners: Crisis in American Corrections*. Westport, CT: Praeger, 2003.

Permenkes No. 67 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia

Siregar, Hotma P. "Kebijakan Pemasyarakatan dan Tantangannya di Kawasan Indonesia Timur." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 2 (2021): 157–172.

¹² Aday, Ronald H. *Aging Prisoners: Crisis in American Corrections*. (Westport, CT: Praeger, 2003).

¹³ Siregar, Hotma P. "Kebijakan Pemasyarakatan dan Tantangannya di Kawasan Indonesia Timur." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12 (2), (2021): 157–172.

SK Dirjen Pemasyarakatan No. E.03.PP.02.10 Tahun 2003

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia